

## PROBLEMATIKA PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM KEADILAN BERMARTABAT

Franciscus Xaverius Wartoyo<sup>1</sup>, Teguh Prasetyo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pelita Harapan Karawaci Tangerang

<sup>1</sup>Email: [yoyokwartoyo97@gmail.com](mailto:yoyokwartoyo97@gmail.com) <sup>2</sup>Email: [teguh.praseto@uph.edu](mailto:teguh.praseto@uph.edu)

Informasi Artikel:

**Dikirim:** (1 Agustus 2021); **Direvisi:** (1 Oktober 2021); **Diterima:** (25 Oktober 2021)

**Publish** (31 Oktober 2021)

**Abstrak: Problematika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Perspektif Teori Hukum Keadilan Bermartabat.** Adanya pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi covid-19 telah menimbulkan berbagai permasalahan yang rumit. Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus telah banyak diabaikan, sehingga diperlukan kebijakan dengan pendekatan teori keadilan sosial bermartabat yang mampu menarik simpati warga negara dan masyarakat Indonesia. Sehingga mereka mau melaksanakan peraturan-peraturan yang diberlakukan pemerintah dan menyadari kepentingan peraturan itu sendiri dalam mencegah wabah lebih jauh serta bersedia menaati aturan-aturan dengan peraturan tersebut dengan penuh kesadaran dan demi kepentingan bersama karena sesungguhnya pembatasan kegiatan masyarakat dalam masa pandemi saat ini, dilakukan untuk memanusiaakan manusia agar selalu sehat, sehingga upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus covid-19 mendapat dukungan dari warga negara masyarakat Indonesia dengan penuh kesadaran untuk mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang telah ditentukan.

**Kata Kunci:** pembatasan kegiatan, regulasi pemerintah, keadilan sosial, bermartabat.

**Abstract: The Problems of Restricting Community Activities in the Perspective of Dignified Justice Law Theory.** The existence of restrictions on community activities during the Covid-19 pandemic has caused various complex problems. Compliance with government regulations and policies in preventing the spread of the virus has been largely ignored, so a policy with a dignified social justice theory approach is needed that is able to attract the sympathy of Indonesian citizens and society. So that they want to implement the regulations imposed by the government and realize the importance of the regulations themselves in preventing further outbreaks and are willing to comply with these rules with full awareness and for the common interest because in fact the limitation of community activities during the current pandemic is done to humanize humans so that they are always healthy, so that the government's efforts to prevent the spread of the Covid-19 virus get support citizens of the Indonesian society with full awareness to comply with all forms of health protocols that have been determined.

**Key Word:** limitation of activities, government regulation, social justice, dignity.

## **PENDAHULUAN**

Sejak adanya pandemi virus covid-19 pada satu tahun silam tepatnya tanggal bulan Maret 2020, presiden telah mengeluarkan peraturan pemerintah yang ditanda tangani pada 31 Maret 2020 tentang PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar yaitu PP Nomor 21 Tahun 2020.

Adanya pembatasan itu sendiri, selain untuk mencegah menyebarnya virus hingga pelosok daerah dengan cepat, ternyata juga memberi dampak pada kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi yang paling parah, dan hingga saat sekarang menjadi problematika masyarakat dengan perubahan penting dalam kehidupan masyarakat dan warga negara dalam pemerintahan, perekonomian dan agama, dari keakraban bermasyarakat, baik sosial ekonomi hingga agama, maupun kehidupan manusia karena makhluk sosial tidak terlepas dari kepuasannya terhadap pergaulannya dalam masyarakat yang bersifat berkumpul atau berkerumun.

Alenia keempat dalam pembukaan UUD RI 1945 menyebutkan bahwa:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...”

Kalimat dalam pembukaan tersebut memberikan pernyataan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh karena itu pemerintah perlu mengeluarkan

beberapa regulasi yang tepat, sehingga tidak menimbulkan problematika yang lebih buruk dengan adanya pembatasan sosial berskala besar tersebut, karena karakter masyarakat yang kurang terhadap kedisiplinan dalam mematuhi peraturan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan satu permasalahan yaitu bagaimana peran negara dalam penegakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam perspektif Pancasila sehingga tidak menimbulkan dampak buruk bagi warga negara dan masyarakat Indonesia.

## **METODE**

Metode penelitian hukum digunakan sebagai pendekatan pengkajian permasalahan yang dibahas berdasarkan perspektif normatif dengan landasan filosofi Pancasila, dan fakta dengan landasan literatur yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam paparannya di webinar, Guntur Hamzah menjelaskan bahwa faktor utama dalam mencegah menyebarnya virus pandemik covid-19 yaitu dengan melalui kebijakan dan peraturan yang diundangkan. Langkah-langkah kebijakan yang diambil, pertama dan terpenting, merupakan payung hukum yang jelas. *Kedua*, tersedianya peraturan sebagai ukuran teknis dari

kerangka hukum saat ini. *Ketiga*, adanya payung hukum untuk pemangku kepentingan dalam menghambat menyebarnya covid-19, lebih lanjut Guntur memberikan penjelasan untuk peraturan sebaiknya tidak terlalu ketat, tidak terlalu banyak peraturan dalam kuantitas, dan peraturan tersebut tidak dapat ditolak (Hamzah, 2020).

Pemerintah sebaiknya menggunakan teknologi sebagai bagian penting yang perlu dibenahi untuk mendukung implementasi kebijakan. Jika teknologi bisa dijadikan media penyampai pada setiap kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan pemerintah bisa disampaikan ke publik, sehingga bisa diterapkan dengan lancar, dan publik memahaminya dengan cara yang tidak banyak interpretasi. melibatkan publik dalam memahami peraturan pemerintah. Seperti keputusan pemerintah tentang sanksi sosial utama, di mana pemerintah menerapkan penutupan ruang gerak massa. Atau dapat dikatakan pemberian batas wilayah hanya dapat dilakukan jika dianggap segera, karena jumlah korban jiwa telah meningkat secara signifikan di wilayah tersebut. Namun, larangan dalam Peraturan ini hanya berlaku di sekolah dan hari kerja; membatasi aktivitas keagamaan di masyarakat; serta pembatasan aktivitas di area dan tempat umum. Sekilas aturan ini dapat dianggap tidak efektif, namun jika mengacu pada faktor sosial ekonomi masyarakat, kebijakan ini dapat diterima,

dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi masyarakat yang belum siap mendapatkan sanksi lengkap di negara tetangga. Mengingat implikasi dari penerapan tersebut, maka akan berdampak lebih langsung terhadap perekonomian dalam negeri. Peran UMKM dalam perjalanan perekonomian dalam negeri cukup besar sebab berhasil menopang sebanyak 60.34% PDB yang disumbang oleh UMKM dan menyerap tenaga kerja sebanyak 97,22% (Choirunnisa, 2020).

Hal tersebut cukup layak untuk dijadikan faktor penyebab bagaimana masyarakat terkesan mengabaikan wabah dan aturan-aturan yang dibuat pemerintah tersebut, seolah-olah tidak memperdulikannya, karena berbagai informasi itu dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat melalui media sosial juga.

Banyak informasi virus corona yang beredar di media sosial terlihat sangat menakutkan. Berita itu juga belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena informasi yang bersumber dari negara, memberi jaminan untuk melindungi seluruh warga negara dan rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia. Hal itu tertuang dalam bait keempat UUD RI 1945. Tujuannya tidak lebih dari kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jaminan tindak lanjut dialihkan ke UUD RI 1945 (Wartoyo, 2020).

Jaminan tentang konstitusional bagi penerapan undang-undang di bidang kesehatan di dalam UUD RI 1945 terdapat 4 (empat) pasal. *Pertama*, Pasal 28A menyatakan bahwa “setiap orang memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidupnya”. *Kedua*, Pasal 28H (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup lahir batin, mendapat tempat tinggal, lingkungan hidup yang layak dan sehat, serta memperoleh akses pelayanan kesehatan”. *Ketiga*, Pasal 34 (3) menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan kesehatan dan pelayanan publik yang memadai”. *Keempat*, Pasal 28I (4) menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan kesehatan dan pelayanan masyarakat yang memadai”.

Berdasarkan perspektif Pancasila, hal ini dapat dibangun di atas amanat Pancasila. Pancasila merupakan bagian dari jati diri dan identitas bangsa Indonesia, karena membahas tentang Indonesia tidak dapat lepas dari Pancasila (Hastangka, 2019).

Pancasila adalah dasar negara. Inilah maksud dan tujuan pertama yang harus dicapai saat melakukan sidang BPUPKI. Melalui proses diskusi yang menarik, elegan dan bijaksana, dapat disampaikan kesimpulan akhir bahwa Pancasila adalah dasar dari bangsa Indonesia yang merdeka. Oleh karena itu, tidak ada penyebutan lain yang lebih spesifik tentang Pancasila

sebagai dasar negara (Sudjito, & Muhaimin, 2020).

Untuk menjamin keamanan manusia, pada prinsip kedua dan kelima seperti "kemanusiaan yang adil dan beradab" dan "keadilan sosial untuk semua. Warga negara Indonesia". Kata "hanya" Perintah kedua dan kelima menjelaskan bahwa tuntutan keadilan atas tanah Indonesia merupakan kebutuhan nasional, kesimpulannya berupa perintah pemerintah agar amanah ini dilaksanakan sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD RI 1945. Indonesia.

Wujud implementasi nilai Pancasila pada setiap pelaksanaan kebijakan pemerintah di masa Pandemi Covid-19 dijelaskan Sabrina sebagaimana dikutip oleh Hasrul (2020) berdasarkan penafsiran atas sila-sila dalam Pancasila. *Pertama*, “perintah Tuhan. Covid-19 adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, penyebarannya adalah pengaturan Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan keimanan dan dedikasi serta berdoa agar Covid-19 habis atau teratasi sendiri atau bersama-sama, lalu mendorong lebih banyak lagi kebiasaan baik, seperti memberi bantuan atau sedekah, dan lain sebagainya”.

*Kedua*, prinsip kemanusiaan. Pelaksanaannya akan mempersiapkan rumah sakit misi dan pusat pelayanan kesehatan di kabupaten atau kota dengan peralatan kesehatan yang lengkap. Begitu

juga dengan tenaga kesehatan, medis, keamanan, dan infrastruktur lainnya, serta penyediaan layanan bagi orang yang dipantau, pasien positif Covid-19, dan pemakaman.

Memberikan sosialisasi dalam kehidupan dan berperilaku sesuai praktik kesehatan dengan mensterilkan fasilitas umum, kantor, tempat, komunitas, dan lain-lain. Selain itu, menerima dan merespon kebutuhan kesehatan dan kesehatan sehari-hari para tenaga kerja asing Indonesia yang kembali ke negara asalnya.

*Ketiga*, ketetapan persatuan. Untuk mengatasi masalah covid-19, pemerintah telah membentuk kelompok kerja multi komponen dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah penyebaran covid-19. *Keempat*, peraturan dalam demokrasi. Pada pelaksanaan peraturan dalam demokrasi dilakukan dengan memenuhi kebutuhan, aspirasi, keinginan dan kontribusi suara masyarakat saat mengalami kesulitan dalam kehidupannya karena adanya pandemi Covid-19. *Kelima*, Negara Hukum. Masyarakat dan warga negara yang mengalami sakit karena covid-19 menerima perawatan kesehatan gratis tanpa diskriminasi, bahkan di daerah atau komunitas yang membutuhkan sterilisasi, pelatihan, bantuan makanan, karantina sementara, secara berkeadilan.

“*Sosial Distancing* atau sekarang disebut dengan *Physical Distancing*”

adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjegah persebaran virus corona (Santoso & Santoso, 2020). Pemerintah dengan demikian telah mengupayakan membantu warga negaranya untuk menyekat penyebaran virus yang mematikan tersebut. Jujur saja cara melakukannya tidak sama, seperti menghindari kontak langsung dengan orang lain, apalagi orang asing. Hubungan langsung seperti, seperti jabat tangan, pelukan, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika berbicara dengan seseorang, seperti yang direkomendasikan oleh pemerintah, seseorang harus berada dalam jarak tiga kaki dari orang tersebut untuk mencegah cairan masuk ke dalam tubuh. Pemerintah merekomendasikan hal seperti ini kepada banyak orang untuk menghindari risiko virus corona.

Pelaksanaan kewajiban konstitusional pemerintahan merupakan salah satu gerakan politik yang dapat menentukan cara pandang pemerintahan. Masyarakat membutuhkan landasan untuk melaksanakan kebijakan dan tanggung jawab untuk melaksanakannya. Pemerintah harus mengutamakan kepercayaan publik dalam mengevaluasi kebijakan publik yang positif. Artinya, pemerintah harus transparan dan efektif dalam mengkomunikasikan ketentuan regulasi dan kebijakan yang dibuatnya pada saat pandemi sehingga berlaku untuk sektor masyarakat tertentu. Selain

implementasinya, dalam pelaksanaan monitoring yang dilakukan pemerintah dapat berkontribusi pada pencapaian kebijakan melalui kepercayaan publik (Sakti, 2018). Oleh karena itu, kepatuhan dalam pemantauan dan penegakan hukum membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dan kabupaten. Dan dukungan negara terhadap sarana dan prasarana dapat mendorong warga untuk terus menggulirkan kebijakan yang mematuhi regulasi terkait memutus mata rantai pandemi virus tanpa mengorbankan kegiatan lain ke TPA selain di roda ekonomi. berjalan lurus, dan aktivitas sehari-hari orang seperti perayaan. yang tidak diganggu oleh politik.

Pada lain pihak, warga masyarakat dianggap sebagai sentra kebijakan untuk menjalankan suatu program atau kebijakan dengan baik. Merupakan tanggung jawab masyarakat yang sadar untuk menerapkan sejumlah kebijakan untuk mencapai tujuan ini dan menganalisis pengalaman yang telah terjadi. Kemudian menyajikan informasi berupa perilaku sosial, persepsi terhadap pelayanan pemerintah, dan kepercayaan terhadap otoritas, sebagai prediktor yang dapat memperkuat kedisiplinan masyarakat (Fitriah, 2019). Mengingat hal lain dalam mematuhi kebijakan pemerintah jika pemerintah dan masyarakat tidak bekerja sama, akan dapat menimbulkan pro dan

kontra dari sudut pandang tertentu dan penggunaan waktu yang tidak efisien.

Kurang patuhnya masyarakat dalam mematuhi peraturan pemerintah merupakan salah satu bentuk ketidaktaatan yang terjadi sebagai akibat dari kesadaran pada kenyataan sosial yang tidak mengganggu atau menyakitkan. Salah satu penyimpangan dari situasi ketidakpatuhan adalah tingkat kepercayaan sekelompok orang untuk berpindah ke otoritas yang lebih bermakna.

Perlu kiranya diperhatikan bahwa bangsa Indonesia hendaknya memahami bahwa Pancasila sebagai ilmu, sebagai filsafat dan tidak bertentangan dengan agama, hal itu merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa (Wibowo, 2020).

Teori kebijakan hukum bagi para pelanggar peraturan dan bagaimana menaati suatu kepatuhan hukum agar bejalan, dengan suatu pemerataan bentuk keadilan yang disebut teori hukum keadilan bermartabat.

Tujuan hukum yang bermartabat mengacu pada Pancasila sebagai sumber inspirasi hukum bagi semua. Teori keadilan mulia menolak postulat sistem; Bekerja menuju suatu tujuan, khususnya keadilan yang mulia, yang berarti hak asasi manusia (keadilan *nge Wong ke Wong*). Itulah sebabnya dalam *Justicia dignna*, Pancasila mengejawantahkan nilai-nilai sentral sosial politik, ekonomi, budaya dan lain-lain.

Dalam keadilan yang mulia, Pancasila adalah jiwa rakyat (*volksgeist*). Rujukan kepada Pancasila sebagaimana diperlukan pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk mendeklarasikan Indonesia. Proklamasi menyerukan pembentukan sistem peradilan yang bersih sebagai hasil penyaringan dan perubahan pemahaman dan pemahaman konsep, aturan, dan prinsip hukum yang digunakan oleh penjajah. Dalam keadilan yang bermartabat, tujuan hukum harus memuaskan kebebasan dengan etos nasional. Tujuan ini disebut juga reformasi hukum (Rizky dkk, 2020).

Sebagai dasar dan falsafah negara pelaksanaan Pancasila perlu direalisasikan, sehingga tertanam nilai-nilai Pancasila dalam setiap perilaku warga negara, hal itu dapat mencegah terjadinya konflik antar suku, agama, dan daerah serta menghindari adanya keinginan pemisahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan pemahaman secara berangsur-angsur kepada lapisan masyarakat tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45, sehingga akan timbul jiwa persatuan dan kesatuan (Wartoyo, 2019).

## PENUTUP

Pada dasarnya tidak ada masyarakat perorangan maupun golongan tertentu yang senang jika terpisah dari kelompoknya akibat peraturan *physical distancing* atau *social distancing* tersebut. Agar warga

negara tidak merasa tertindas dengan segala macam bentuk regulasi yang membuat warga tidak patuh, karena untuk mematuhi mestinya mesti mengorbankan aktivitas sehari-harinya dalam perputaran roda ekonomi baik perdagangan maupun berkerumun, maka pemerintah telah mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya melalui pendekatan dalam berkeadilan sosial.

Keadilan sosial menurut teori hukum keadilan bermartabat perlu juga dipertimbangkan sebagai bagian dari implementasi kebijakan pemerintah dalam mengatur perundang-undangan maupun ketentuan yang sifatnya pidana, sehingga pendekatan keadilan bermartabat yang sesungguhnya dapat menjadi bagian dari simpati warga negara dalam mendukung peraturan dan kebijakan pemerintah tersebut. Tidak hanya itu saja, melainkan juga warga negara akan dengan senang hati dan taat mematuhi peraturan yang dijalankan oleh negara, seperti menjaga protokol kesehatan dalam masa pandemi dengan 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan tiap saat, dan menjaga jarak dengan orang lain.

## DAFTAR RUJUKAN

- Chorunnisa, S., 2020, Corona virus disease 2019 (Covid-19) dalam perspektif filsafat ilmu, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 3, pp. 535-346.
- Fitriah, A.E, Iskandar, Z., Z., 2019, Faktor-Faktor Psikologis Sebagai Determinan

- Kepatuhan Pajak: Studi Eksplorasi Pada Wajib Pajak, *SYMPHATIC*, Vol. 6 No. 1, hal. 99-110.
- Hamzah, M. Guntur, 2020, Konstitusi dan Kebijakan Publik dalam Penyelamatan Kehidupan Bersama. Disampaikan pada *Webinar Nasional APHTN-HAN Sumatera Utara*. Selasa, 2 Juni 2020
- Hasrul, M., 2020, Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Covid-19.
- Hastangka, 2019. Politik Pemaknaan Atas Pancasila Pada Era Pascareformasi. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, vol. 2, no 2, hal. 17-24.
- Rizky, R.K., Kwang, V.C., Ethan, A., dan Hartanto, B., 2020, Upaya Pencegahan Terjadinya Diskriminasi Pekerja Pasca Perawatan Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, *Jurnal Lemhannas* Vol. 8 No. 3, hal. 377-390
- Sakti, F.T., dan Fauzia, S.N., 2018, Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, *JISPO*, Vol. 8 No. 1, hal. 160-173.
- Santoso, D.H., dan Santoso, A., 2020, Covid-19 Dalam Ragam Tinjauan Perspektif, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Mbridge Press.
- Sudjito, S., & Muhaimin, H., 2020, Membudayakan Nilai-Nilai Pancasila Dan Upaya Menangkal Tumbuhnya Radikalisme Di Indonesia, *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, vol. 2, no. 1, hal. 1-16.
- Wartoyo, FX., 2019, Kearifan Lokal Budaya Jawa Dalam Perspektif Pancasila, *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, vol. 2, no. 2, hal. 83-88.
- \_\_\_\_\_, 2020, Peran Negara Menghadapi Problematika Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Lingkungan Hayati, *Waskita: Jurnal Pendidikan*
- Nilai dan Pembangunan Karakter*, vol. 4, no. 1, hal. 57-6.
- Wibowo, W., 2020, Merefleksi Demokrasi Pasca Pilpres 2019 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum, *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, vol. 4, no. 1, hal. 67-80.